



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
MASA BAKTI 2025-2030**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menjalin kerja sama dengan Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi sebagai mitra strategis melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 1/HK.05-PKS/1375/2025 dan Nomor 180/03.13-A tanggal 17 Desember 2025 tentang Pembentukan Satuan Karya (Saka) Pramuka Rintisan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dengan Kwartir Cabang XIII Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kwartir Cabang XIII Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2026 tentang Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Kota Bukittinggi Masa Bhakti 2025-2030, dan Keputusan Kwartir Cabang XIII Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2026 tentang Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Kota Bukittinggi Masa Bhakti 2025-2030;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kota

Bukittinggi perlu membentuk Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Masa Bakti 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan, atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI MASA BAKTI 2025-2030.

- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Masa Bakti 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITITNGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA
PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
MASA BAKTI 2025-2030

- A. MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA (MABISAKA)
- a) Ketua : Ketua KPU Kota Bukittinggi
 - b) Ketua Harian : Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
 - c) Wakil Ketua :
 1. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 2. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
 3. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
 4. Wakil Ketua Bina Muda Kwarcab
 - d) Sekretaris : Sekretaris KPU Kota Bukittinggi
- B. PIMPINAN CABANG SATUAN KARYA (PINCAB SAKA)
- a) Ketua : Mega Ardila
 - b) Wakil Ketua : Aldho Syafriandre
 - c) Wakil Ketua : Nur Husni
 - d) Sekretaris : Fitri Yanti
 - e) Wakil Sekretaris : Fitri Sari Dewi
 - f) Wakil Sekretaris : Salihul Fajri
 - g) Bendahara : Vera Elina
- C. BIDANG-BIDANG
1. Krida
 - a. Krida Data dan Informasi
 - Ketua : Diana Sari Dewi Kosasi
 - Anggota :
 1. Fauziah Harnom
 2. Prima Rahmi Fitri
 3. Novriandi
 4. Rahmat Agus Yadi
 - b. Krida Pendidikan Pemilih
 - Ketua : Aldho Syafriandre
 - Anggota :
 1. Wini Gusnita
 2. Dewi Mutia
 3. Fitri Sari Dewi
 4. Nurul Anisa Septiani

- c. Krida Teknis
Pemilu Ketua : Rima Herlin Ferdian
 Anggota : 1. Irwan Wahab
 2. Trianica Fajri
 3. Widya Nofia Sari
 4. Riyan Hidayat
- d. Krida Hukum
Pemilu Ketua : Fitri Yanti
 Anggota : 1. Fitri Novia Rahmi
 2. Riko Sartila
 3. Chorina Mutya
 4. Fuji Syukri Ilham
2. Kepramukaan,
Organisasi dan
Administrasi Ketua : Yandri Pribadi
 Anggota : 1. Vera Elina
 2. Sari Lanovha
 3. Tri Handoyo
 4. Ratna Dewi
3. Dana, Usaha dan
Perlengkapan Ketua : Vilma Sepriana
 Anggota : 1. Yupi Eka Putra
 2. Rico Wilvian
 3. Riko Akbar
 4. Zanuar Saputra
 5. Marni
- D. PAMONG SAKA : Pamong Saka Putra : Aldho Syafriandre
 Pamong Saka Putri : Dewi Mutia
- E. INSTRUKTUR : 1. Anggota KPU Kota Bukittinggi
 2. Rima Herlin Ferdian
 3. Diana Sari Dewi Kosasi
 4. Fitri Yanti
 5. Wini Gusnita

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITITNGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA
PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI MASA BAKTI 2025-2030

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA
RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI MASA BAKTI 2025-2030

- A. Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Memberikan Bimbingan Moral dan Kebijakan Umum Mabi Saka memberikan arahan dan pertimbangan moral serta kebijakan umum kepada Saka, agar kegiatan dan pembinaannya tetap sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan kebijakan nasional;
 2. Membantu Penyediaan Sumber Daya Mabi berperan dalam membantu penyediaan sumber daya, baik berupa tenaga, dana, sarana, maupun prasarana untuk mendukung kegiatan Saka;
 3. Mendukung Pembinaan dan Pengembangan Saka dan memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan, pelatihan, serta pengembangan Saka sesuai dengan bidangnya (misalnya: kesehatan, kehutanan, kebencanaan, dll.);
 4. Menjalin Kerja Sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi lain yang dapat mendukung kegiatan dan program Saka;
 5. Mengawasi dan Mengevaluasi Jalannya Saka dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saka tetap dalam koridor nilai-nilai kepramukaan dan tidak menyimpang dari tujuan Gerakan Pramuka; dan
 6. Memberi Dukungan dalam Kegiatan-Kegiatan Besar Seperti dalam kegiatan perkemahan bakti, pelantikan, pelatihan instruktur, atau kegiatan nasional/regional, Mabi Saka memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
- B. Pimpinan (Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara) Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara tingkat Kota Bukittinggi memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan Program Pembinaan Saka di Tingkat Kwartir Cabang dan menyusun rencana kerja tahunan dan program strategis untuk pembinaan dan pengembangan Saka di seluruh wilayah kerja Kwarcab;
 2. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelatihan dan melaksanakan kegiatan pembinaan anggota, pamong, instruktur, dan pembina Saka yang ada di tingkat Kwartir Ranting, misalnya melalui kursus pamong/instruktur, pertemuan Saka, dan pelatihan keterampilan;
 3. Melaksanakan Koordinasi antar Saka dan Kwartir Cabang serta melakukan koordinasi aktif dengan Kwartir Cabang, Majelis Pembimbing, Pimpinan Saka tingkat Daerah, serta Pimpinan Saka Kwartir Cabang, agar kegiatan dan arah pembinaan tetap terintegrasi;
 4. Membina dan Mengawasi Pimpinan Saka Kwartir Cabang dan memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pimpinan Saka di tingkat Kwartir cabang agar sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah;
 5. Melaporkan Kegiatan kepada Kwarcab dan Pimpinan Daerah dan menyusun laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala kepada Kwartir Daerah dan Pimpinan Saka Tingkat Daerah;
 6. Membantu Pembentukan Saka di Tingkat Ranting serta mendukung dan memfasilitasi terbentuknya Saka di berbagai kwartir cabang/ranting, termasuk mendorong kerja sama dengan instansi terkait;
 7. Mengelola Administrasi dan Data Saka di Daerah dan mengelola data anggota, krida, kegiatan, dan pelatih/instruktur yang terkait dengan Saka di wilayah kerjanya; dan
 8. Mengembangkan Jaringan Kemitraan dan menjalin kerja sama dengan instansi mitra Saka tingkat Kota (misalnya: Dinas Kesehatan, Kepolisian Resor, TNI, dll.) untuk mendukung kegiatan pembinaan.
- C. Bidang-Bidang Krida Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Merencanakan dan Mengatur Kegiatan Krida dan membuat rencana program latihan dan pengembangan keterampilan di bidang kridanya;
 2. Menyusun jadwal kegiatan mingguan/bulanan dan mengkoordinasikan Anggota Krida;
 3. Mengarahkan, membagi tugas, dan membimbing anggota krida dalam pelaksanaan kegiatan;
 4. Membangun kerja sama antar anggota untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan produktif;

5. Berkoordinasi dengan Pamong dan Instruktur serta melaporkan perkembangan kegiatan krida;
 6. Mengundang atau menyusun jadwal pelatihan bersama instruktur sesuai kebutuhan krida;
 7. Memfasilitasi Pelatihan Keterampilan, Membantu menyampaikan materi pelatihan baik teori maupun praktik., serta mendampingi anggota dalam pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) yang relevan;
 8. Melakukan Evaluasi dan Dokumentasi dan mengevaluasi hasil kegiatan krida bersama anggota dan pembina. serta mendokumentasikan aktivitas dan kemajuan keterampilan anggota krida; dan
 9. Menjaga Ketertiban dan Semangat Kepramukaan dan menjadi teladan dalam kedisiplinan, sikap, dan semangat kebersamaan di dalam krida serta mendorong anggota krida untuk aktif dan bertanggung jawab.
- D. Pamong Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Mengelola kegiatan Saka secara keseluruhan dan mengatur administrasi dan organisasi Saka;
 2. Menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan Gerakan Pramuka;
 3. Menyusun Rencana Kegiatan bersama instruktur dan Krida, menyusun program latihan dan jadwal kegiatan dan merancang kegiatan tahunan, bulanan, atau insidental;
 4. Membina Mental dan Karakter Anggota tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga membentuk sikap, disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan anggota;
 5. Mendampingi Anggota Saka dan memberi arahan, motivasi, dan solusi atas masalah yang dihadapi anggota;
 6. Mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan pramuka dan pengabdian masyarakat;
 7. Bekerja Sama dengan Mabisaka dan Instruktur dan menjadi penghubung antara Mabisaka yang membawahi dan Instruktur yang melatih keterampilan);
 8. Mendorong sinergi dan komunikasi yang baik antar semua pihak serfta mengembangkan Potensi Krida; dan
 9. Mendukung pembentukan dan pelaksanaan Krida (subkelompok kejuruan) agar berjalan maksimal.

- E. Instruktur Saka Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab;
1. Memberikan Pelatihan dan Bimbingan Kejuruan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, berdasarkan krida (sub-bidang) dalam Saka yang bersangkutan;
 2. Membimbing Penguasaan Keterampilan agar menguasai keterampilan teknis sesuai dengan Standar Kompetensi dalam Saka;
 3. Membantu dalam Penilaian dan Evaluasi;
 4. Melaksanakan penilaian terhadap kemajuan anggota dalam mengikuti latihan keterampilan dan memberikan masukan untuk perbaikan;
 5. Menyusun Materi dan Jadwal Latihan;
 6. Bersama Pamong Saka dan Majelis Pembimbing Saka (Mabisaka), instruktur membantu menyusun rencana pelatihan yang sistematis dan terstruktur;
 7. Menjadi Teladan dan Pembina Sikap Profesional selain membekali keterampilan teknis, instruktur juga berperan sebagai panutan dalam sikap kerja dan disiplin; dan
 8. Mendampingi Praktik Lapangan/Kegiatan Lapangan dalam kegiatan praktik lapangan, instruktur mendampingi dan memastikan keselamatan serta pencapaian tujuan pelatihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITITNGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian